

LOKASI-TEMPAT-PEMUNGUTAN SUARA
2015

Kpts 97/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/XII/2015 : 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MAROS
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

ABSTRAK:- Dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2015 khususnya pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai tempat dilaksakannya Pemungutan Suara perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Lokasi Tempat Pemungutan suara se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Lokasi Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Maros

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Desember 2015.

Lampiran 14 halaman.